



PUTUSAN

Nomor 1509/Pdt.G/2020/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Tempat. Tanggal lahir/umur : Tuban, 02 oktober 1999 / 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir/umur : Tuban, 13 oktober 1993 / 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 1509/Pdt.G/2020/PA.Tbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 05 Januari 2020, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/03/II/2020 tanggal 06 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Palang, xxxxxxxx xxxxx, dan ketika menikah Penggugat berstatus perawan sedandngkan Tergugat jejak ;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat dan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman orangtua Tergugat selama 3 bulan, dan terakhir dirumah orangtua Tergugat;

3. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan kelamin tidak dikaruniai anak ;

4.-----B

ahwa sejak Januari 2020, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak harmonis lag setelah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- a. Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga
- b. Tergugat juga sering menghina orangtua Penggugat dan keluarga Penggugat sehingga Penggugat kecewa dengan sikap Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2020 yang akibatnya Tergugat mengantarkan pulang Penggugat namun tidak sampai kerumah orangtua Penggugat dan Penggugat di turunkan di Jalan, dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orangtua Penggugat yang beralamatkan tersebut diatas, dan sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang (selama 2 bulan) Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perpisahan selama pisah tempat tinggal selama tahun bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan hidup rumah tangga dengan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini untuk diceraikan dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

•-----M

engabulkan gugatan Penggugat;

Putusan, Nomor 1509/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....M
enyatakan, jatuh talak satu bain Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat
(PENGGUGAT);

.....M
embebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

.....A
pabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya.;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan
perdamaian, namun tidak berhasil.;

Bahwa, para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi pada
tanggal 18 Agustus 2020 oleh mediator non hakim FARUQ ABDIL
HAQ,S.HI.,M.HI., akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa setelah proses mediasi, Tergugat tidak pernah Tergugat tidak
pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain
sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas terakhir tanggal 19 Agustus
2020 dan 27 Agustus 2020, yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah
dipanggil secara patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan
Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 0003/03/II/2020,
tanggal 06 Januari 2020 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah
dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P.1.;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523185402990001,
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
xxxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 30-05-2017, Bukti tersebut bermeterai cukup.

Putusan, Nomor 1509/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa selain itu Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1., saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman orangtua Penggugat dan di rumah kediaman orangtua Tergugat selama 3 bulan, dan terakhir di rumah orangtua Tergugat dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pisah selama 2 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2., SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN. menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah kakak ipar Penggugat;

Putusan, Nomor 1509/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 4 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat mengajukan Gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah kediaman orangtua Penggugat dan dirumah kediaman orangtua Tergugat selama 3 bulan, dan terakhir dirumah orangtua Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui selama membina rumah tangga tersebut tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa, sesudah itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, saksi pernah melihat pertengkarnya disebabkan Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat sering menghina orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup tidak keberatan;

Bahwa, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Putusan, Nomor 1509/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan mediator non Hakim FARUQ ABDIL HAQ, S.HI.M.HI, namun mediasi yang telah dilaksanakan ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa setelah proses mediasi ternyata Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meski sudah dipanggil secara patut, sehingga Majelis Hakim berpendirian Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan jawaban dan duplik, oleh karena Tergugat telah dianggap membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa akta nikah membuktikan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut;

-----B
ahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun selama dan tidak dikaruniai anak;

-----B
ahwa sejak Januari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya Tergugat malas bekerja, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat sering menghina orang tua Penggugat dan keluarga Penggugat;

-----B
ahwa akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Mei 2020 hingga perkara ini diajukan, Penggugat dan Tergugat pisah selama 2 (dua) bulan;

-----B
ahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah

Putusan, Nomor 1509/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 6 dari 9 halaman



diupayakan rukun kembali akan tetapi tidak berhasil dan kedua belah pihak tidak berusaha untuk rukun kembali dan tetap bersikeras untuk bercerai.:-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan sulit dipertahankan lagi sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لذىالقاضى بيينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لايطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Putusan, Nomor 1509/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 617.500,00 (enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H.SYAMSUL ARIFIN,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. MUHSIN, M.H. serta Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H. sebagai hakim-hakim Anggota, tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H sebagai Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.H. SYAMSUL ARIFIN, S.H.,MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. MUHSIN, M.H.

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, M.H.

Panitera Pengganti

RAHMAD PUJIRAHARJA, S.H.

Putusan, Nomor 1509/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 51.500,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 500.000,00
4. PNBP Panggil I	:	Rp. 20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
5. Materai	:	Rp. 6.000,00
Jumlah		Rp. 617.500,00
(enam ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).		

Putusan, Nomor 1509/Pdt.G/2020/PA.Tbn., Halaman 9 dari 9 halaman